



BUPATI BENGKULU SELATAN

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tercapainya efesiensi, efektifitas dan keseragaman dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2014 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.02/2014 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2015 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.

Pasal 1

1. Standar Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan batas tertinggi dari komponen – komponen kegiatan yang digunakan dalam penyusunan dokumen anggaran.
2. Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dilakukan standarlisasi biaya yang digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan – kegiatan dalam dokumen anggaran.

Pasal 2

Standarisasi biaya masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Standar Biaya yang digunakan sebagai dasar / pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Tahun 2015

Pasal 3

SKPD sebagai pemungut atau penerima Pendapatan Asli Daerah dapat memberikan honorarium kepada Bendahara Penerima berdasarkan realisasi pendapatan tahun lalu.

Pasal 4

Guna mendukung pengadaan barang dan jasa konstruksi, disediakan biaya pengelola (Biaya Honor Pengelola, Biaya Honor Tim Pemeriksa Barang, Biaya ATK, Cetak dan Penggandaan, dan Biaya Perjalanan Dinas) yang jumlahnya ditetapkan sebagai berikut :

- a. Nilai Pagu Pengadaan 0 s/d Rp. 250 Juta dapat diberikan paling banyak 10 (Sepuluh) persen

- b. Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 s/d 500 Juta dapat diberikan paling banyak 6 (Enam) Persen
- c. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 s/d 1 Milyar dapat diberikan paling banyak 4 (Empat) Persen.
- d. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 Milyar s/d 2 Milyar dapat diberikan paling banyak 4,5 (Empat koma Lima) Persen.
- e. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2 milyar s/d 5 Milyar dapat diberikan paling banyak 2.5 (Dua Koma Lima) Persen.
- f. Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 5 Milyar dapat diberikan paling banyak 1.5 (Satu Koma Lima) Persen dari 5 Milyar.

Pasal 5

Pemeriksaan pekerjaan pertama dan terakhir (PHO dan FHO) harus dilaksanakan dan pembentukan timnya menjadi tanggung jawab SKPD masing – masing. Masa Kerja Tim FHO dibentuk kembali Tahun Berikutnya.

Pasal 6

- (1) Honorarium unit pengelola keuangan SKPD diberikan sesuai dengan pagu dana yang dikelola pada program dan kegiatan setiap SKPD masing-masing unit kerja diluar pagu dana kegiatan urusan wajib dan urusan pilihan.
- (2) Honor Bendahara Pengeluaran ditetapkan berdasarkan besaran pagu dana program dan kegiatan setiap SKPD diluar pagu Gaji dan Tunjangan Pegawai, kecuali Bendahara Pembantu yang besarnya telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (3) Honor Bendahara Pos Bantuan ditetapkan berdasarkan besaran pagu dana pos bantuan diluar pagu gaji dan tunjangan pegawai.

Pasal 7

- (1) Untuk kegiatan Urusan Wajib dan urusan Pilihan dapat menggunakan Honor Tim Pengelola Kegiatan dan atau Honor Tim Koordinasi Kegiatan.
- (2) Jumlah Anggota Tim Pengelola Kegiatan maksimal 5 (lima) orang.
- (3) Tim Koordinasi dapat dibentuk pada kegiatan yang bersifat spesifik dan melibatkan beberapa unit kerja dan pembentukan melalui Keputusan Bupati Bengkulu Selatan.
- (4) Khusus Sekretariat Daerah, pembentukan Tim Koordinasi menyesuaikan dengan struktur organisasi.
- (5) Pemberian honor pelaksana kegiatan dan honor Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dapat diberikan honor sebagai berikut:
 - (a) Honor Tim Pengelola Gaji, Tim Pengelola Kegiatan Simda, tim Pengelola SPD, Tim Pengelola Hibah dan Bansos, Tim Pengelola Perpustakaan Daerah. Dan Tim Teknis Penelaahan dan Pengkajian Rancangan Keputusan Kepala Daerah, Tim Pengelolaan sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum, Pengelolaan perizinan, pemadam kebakaran, satpol PP maxsimal 12 bulan.
 - (b) Tim survei dan sejenisnya Maximal 4 (empat) Bulan/Tahun.
 - (c) Tim Panitia Pelatihan dan sejenisnya dapat diberikan Maximal 3 (tiga) Bulan.
 - (d) Untuk pelaksana kegiatan yang sifatnya tahunan dapat diberikan maximal 10 (sepuluh) bulan.
 - (e) Dalam kegiatan kontruksi dan pengadaan barang jasa lainnya diberikan maximal 7 (Tujuh) bulan.

Pasal 8

Untuk tim yang kegiatannya bersifat spesifik dan melibatkan beberapa unit kerja dapat diberikan honorarium yang bersifat insidentil sesuai dengan volume dan beban kerja dan harus mendapatkan persetujuan Ketua TAPD yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan

memperhatikan azas-azas kepatutan seperti hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan kebutuhan teknis.

Pasal 9

- (1) Rekening belanja Honor Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sekretariat Daerah dipergunakan untuk honor tim yang kegiatannya belum tertampung APBD dan melibatkan beberapa unit kerja.
- (2) Pemberian Honor Tim yang ditetapkan dengan Keputusan ini diberikan paling banyak / maksimal 6 bulan.
- (3) Besaran honor mengacu pada lampiran Standar Biaya masukan Tahun 2015.

Pasal 10

- (1) Pengalokasian dana pada program dan kegiatan setiap SKPD harus memperhitungkan dengan cermat dan selektif kemungkinan terjadi kenaikan harga barang maupun penambahan pegawai pada SKPD yang bersangkutan dengan cara melakukan perkiraan kenaikan yang mungkin terjadi (acress).
- (2) Apabila pagu program dan kegiatan setiap SKPD diharuskan terjadi pergeseran, baik penambahan/ pengurangan, maka dana yang harus dikurang/ ditambah harus diambil pada program dan kegiatan pada SKPD itu sendiri tanpa mengubah Pagu dana tersebut.
- (3) Khusus Gaji dan tunjangan pada Belanja Pegawai, apabila terjadi pergeseran baik penambahan maupun pengurangan hanya dilakukan oleh Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

Pasal 11

- (1) Pengalokasian dana bagi Tenaga Honorer ditujukan pada tenaga administrasi, operator, supir, pramusaji, cleaning service, penjaga malam, penyapu jalan, pembersih taman, pengangkut sampah, pengawas kebersihan, satpam, satpol, patroli jalan raya, polhut, penjaga pintu air dan petugas pemadam kebakaran.
- (2) Apabila Tenaga Honorer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diangkat menjadi PNS, maka personil dan alokasi belanja tenaga honorer tersebut tidak dapat diganti.

Pasal 12

Pemberian biaya lembur diberi setelah bekerja lembur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Uang Lembur (diluar jam kerja pada hari kerja)
 - (1) Untuk golongan II ke bawah Rp.7.000,- per jam
 - (2) Untuk golongan III ke atas Rp.9.000,- per jam
 - (3) Untuk golongan IV ke atas Rp.11.000, per jam
- b. Uang Makan Lembur dapat diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurang 2 (dua) jam
- c. Jumlah maksimal jam lembur sebagai berikut :
 - (1) Pada hari dinas maksimal 4 (empat) jam sehari
 - (2) Pada hari libur maksimal 8 (delapan) jam sehari
- d. Program dan Kegiatan pada Setiap SKPD, Kegiatan Urusan Wajib dan Kegiatan Urusan Pilihan dapat diberikan uang lembur secara selektif sesuai dengan pagu dana kegiatan yang bersangkutan dengan memperhatikan azas-azas kepatutan seperti hemat,tidak mewah dan efisien serta sesuai dengan kebutuhan teknis.

- e. Pembayaran uang lembur dikenakan pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- f. Pembayaran uang lembur sesuai dengan daftar dalam pelaksanaan kegiatan, dibuktikan dengan Surat Tugas yang harus diketahui dan diparaf oleh PPK masing-masing SKPD.
- g. Apabila lembur dilaksanakan lebih dari 3 (tiga) hari, maka harus membuat surat tugas lanjutan yang harus diketahui dan ditanda tangani kembali oleh Kepala SKPD.
- h. Untuk kegiatan yang sudah menggunakan honor pengelola kegiatan untuk uang lembur kegiatan tidak dapat diberikan kecuali biaya makan minum pada saat kegiatan

Pasal 13

- (1) Pengalokasian dana untuk Pemeliharaan Kendaraan agar disesuaikan dengan kendaraan yang terdapat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Pemeliharaan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM);
- (3) Untuk mengefektifkan ,dan memudahkan kontrol pemanfaatan Bahan Bakar Minyak (BBM) pendukung kegiatan dialokasikan pada kegiatan rutin kantor, dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kewajaran.
- (4) Untuk kegiatan yang sudah menggunakan biaya Perjalanan Dinas dan Transportasi tidak dapat diberikan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM).

Pasal 14

Penyusunan anggaran kegiatan dilakukan berdasarkan dan berpedoman pada Standar Biaya Masukan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Dalam hal terdapat Standar Biaya yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, maka akan diatur dalam standar biaya khusus ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 8 November 2014
BUPATI BENGKULU SELATAN

ttd

H. RESKAN E AWALUDDIN

Diundangkan di Manna
pada tanggal 8 November 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

ttd

RUDY ZAHRIAL, SE
Pembina Utama Muda
Nip. 196310011988031008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2015 NOMOR :
14

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI,SH MH